

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783  
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**  
Nomor : B- 1998 /Un.14/III.2/PP.00.9/7/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Aqmal Rasyidi  
NIM : 170101030873  
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S.H, M.Hum  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Kahasyi'in, Lc, MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 29 Juli 2021



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 2066 /Un.14/III.2/PP.00.9/08/2021 Banjarmasin, 6 Agustus 2021  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Aqmal Rayidi / 170101030873  
di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 6 Agustus 2021, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Aqmal Rayidi / 170101030873  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Hari/Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA  
Moderator : Miftah Farid, S.HI, M.HI  
Pembahas Utama I : Rahimah Tul Sa'dah / 180102030330  
Pembahas Utama II : Muhammad Fathurrahman / 180102030028

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Ahmad Istyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk  
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 148



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-2102 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Aqmal Rayidi  
NIM : 170101030873  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA  
Moderator : Miftah Farid, S.HI, M.HI  
Pembahas Utama I : Rahimah Tul Sa'dah / 180102030330  
Pembahas Utama II : Muhammad Fathurahman / 180102030028

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Agustus 2021

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arif Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 38 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Aqmal Rasyidi  
NIM : 170101030873  
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Maret 2021  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.  
Anggota : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI  
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,9 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 12 Januari 2022

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 162



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## **Sertifikat**

Nomor: 157/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**Aqmal Rasyidi**

**NIM : 170101030873**

Kelahiran Balikpapan, 09 Agustus 1999

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**

Banjarmasin, 011 Januari 2022

D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

**NIP.19710519 199703 2 001**



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

## SERTIFIKAT

**Nomor : FS-PF/Pel/XX/20102017/2019**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Aqmal Rasyidi**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Balikpapan , 09 Agustus 1999**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.  
Banjarmasin, 20 Juni 2019



Mengetahui,

Dekan,

Dr. H. Jabaluddin, M.Hum.

NIP. 196611261991021002



Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.

NIP. 198611172011011005



## **DAFTAR NILAI**

Nama : Aqmal Rasyidi  
NIS : 20100490  
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan , 09 Agustus 1999  
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	95	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik



Banjarmasin, 20 Juni 2019



Wahdah, S.H.I.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Aqmal Rasyidi  
NIM : 170101030873  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Semester : VIII  
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1 1 8	15 1 22	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	8 7	26 17	
<b>JUMLAH</b>		25	81	

Banjarmasin, 09 Februari 2021

Dosen Pembimbing,

**Dr. HJ. Hayatun Naimah, SH., M.Hum**  
NIP. 19740525 200312 2 004



Nakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

**Dr. HJ. Hayatun Naimah, SH., M.Hum**  
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NOMOR 220-4780 TAHUN 2020  
NOMOR M.HH-14.HH.05.05 TAHUN 2020  
NOMOR 690 TAHUN 2020  
NOMOR 264 TAHUN 2020  
NOMOR KB/3/XII/2020  
NOMOR 320 TAHUN 2020

TENTANG  
LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA  
PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

Menimbang: a. bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

- Bhinneka Tunggal Ika, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa isi Anggaran Dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
  - c. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai Organisasi Kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut, oleh sebab itu secara *de jure* terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar;
  - d. bahwa kegiatan Organisasi Kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat (3) huruf a, c, d, Pasal 59 ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang



Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

- e. bahwa pengurus dan/atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 (dua puluh sembilan) orang diantaranya telah dijatuhi pidana, disamping itu sejumlah 206 (dua ratus enam) orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 (seratus) orang diantaranya telah dijatuhi pidana;
- f. bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum maka pengurus dan/atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia (*sweeping*) di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Aparat Penegak Hukum;
- g. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

- Mengingat :
- 1. Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL



DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM.

- KESATU : Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara *de jure* telah bubar sebagai Organisasi Kemasyarakatan.
- KEDUA : Front Pembela Islam sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang secara *de jure* telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.
- KETIGA : Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, Aparat Penegak Hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam.
- KELIMA : Meminta kepada warga masyarakat:
- a. untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam;
  - b. untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam.
- KEENAM : Kementerian/Lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini, agar melakukan koordinasi dan

mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,



JENDERAL POL. IDHAM AZIS

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN  
TERORISME,



BOF RAFLI AMAR



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Aqmal Rasyidi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Balikpapan, 09 Agustus 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Manunggal I Komplek Bina Brata Nonor 510  
Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan  
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan
  
7. Pendidikan : a. SD 020 Balikpapan Tengah (2011)  
b. SMP N 3 Balikpapan (2014)  
c. SMA N 2 Balikpapan (2017)  
d. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin  
Prodi Hukum Tata Negara
  
8. Orangtua
  - a. Ayah
    - 1) Nama : Abdurrahman Hilal
    - 2) Pekerjaan : Karyawan Swasta
    - 3) Alamat : Jl. Dr.Sutomo NO. 54 RT. 07 Kel. Sumber Rejo  
Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan,  
Kalimantan Timur
  
  - b. Ibu
    - 1) Nama : Rabiatul Adawiyah
    - 2) Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
    - 3) Alamat : Jl. Dr.Sutomo NO. 54 RT. 07 Kel. Sumber Rejo  
Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan,  
Kalimantan Timur
  
9. Saudara : Anak ke-4 dari 4 bersaudara
  - a. Fitri Amaliah
  - b. Chairi Arqaninah
  - c. Asri Azaliah

Banjarmasin, 12 Januari 2022  
Penulis

Aqmal Rasyidi